



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Kutipan Nikah yang diajukan oleh:

DA,WAL alias DAWAL bin HEMMA, umur 35, agama Islam, pekerjaan petugas keamanan pada PT. JSS, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.007, Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**

CUBI alias RUBIANAH binti MUHA, umur 28, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.007, Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2006, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 22/22/I/2006 tertanggal 18 Januari 2006;

- a. Nama Pemohon I tertulis **DA,WAL bin HEMMA** seharusnya yang sebenarnya adalah **DAWAL bin HEMMA**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **CUBI binti MUHA** seharusnya yang sebenarnya adalah **RUBIANAH binti MUHA**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **R. PANJ. HILIR 23 THN**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 17-09-1983**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **R. PANJ. HILIR 25 THN**, seharusnya yang sebenarnya adalah, **Pagatan, 05-06-1990**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah dan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;
4. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 22/22/I/2006 tertanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **DA,WAL bin HEMMA** seharusnya yang sebenarnya adalah **DAWAL bin HEMMA**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **CUBI binti MUHA** seharusnya yang sebenarnya adalah **RUBIANAH binti MUHA**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **R. PANJ. HILIR 23 THN**, seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 17-09-1983**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **R. PANJ. HILIR 25 THN**, seharusnya yang sebenarnya adalah, **Pagatan, 05-06-1990**;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 14 September 2018 dengan register Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn yang isinya tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap dipertahankan yang pada pokoknya tetap dilakukan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 22/22/II/2006 tanggal 10 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310091709830004 atas nama Pemohon I tanggal 11-04-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310094506900012 atas nama Pemohon II tanggal 13-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310092704120182 tanggal 22-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 421.2/055-KP/SD-04/Disdikbud/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sepunggur, tanggal 11 Oktober 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata para Pemohon tidak menunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, tempat lahir & Tanggal Lahir nomor 060/KD-SD/SKPNTL/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, tempat lahir & Tanggal Lahir nomor 059/KD-SD/SKPNTL/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DARMAN bin HEMMA**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.011, RW. 004, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama serta telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menerima asli Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan yakni dalam penulisan nama Pemohon I tertulis DA'WAL bin HEMMA seharusnya yang benar adalah DAWAL bin HEMMA, Nama Pemohon II tertulis CUBI binti MUHA, seharusnya yang benar adalah RUBIANAH binti MUHA;
- Bahwa selain nama Pemohon I dan Pemohon II yang ada kesalahan, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis R. Panj. Hilir, 23 thn, seharusnya yang benar adalah Pagatan, 17-09-1983, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis R. Panj. Hilir, 25 thn seharusnya yang benar adalah Pagatan, 05-06-1990;
- Bahwa, sepengetahuan saksi DA,WAL bin HEMMA maupun DAWAL bin HEMMA dan CUBI binti MUHA maupun RUBIANAH binti MUHA adalah hanya 1 orang yang sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya;

2. **HASNAHWATI binti MUHIDIN**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004, Desa Api-api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama serta telah

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa setelah menerima asli Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan yakni dalam penulisan nama Pemohon I tertulis DA,WAL bin HEMMA seharusnya yang benar adalah DAWAL bin HEMMA, Nama Pemohon II tertulis CUBI binti MUHA, seharusnya yang benar adalah RUBIANAH binti MUHA;
 - Bahwa selain nama Pemohon I dan Pemohon II yang ada kesalahan, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis R. Panj. Hilir, 23 thn, seharusnya yang benar adalah Pagatan, 17-09-1983, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis R. Panj. Hilir, 25 thn seharusnya yang benar adalah Pagatan, 05-06-1990;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi DA'WAL bin HEMMA maupun DAWAL bin HEMMA dan CUBI binti MUHA maupun RUBIANAH binti MUHA adalah hanya 1 orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan Kutipan Akta Nikah ini adalah untuk memperbaiki penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya agar perubahan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalam surat permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini agar Pengadilan Agama berkenan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yakni nama Pemohon I tertulis **DA,WAL bin HEMMA** seharusnya yang benar **DAWAL bin HEMMA**, nama Pemohon II tertulis **CUBI binti MUHA** seharusnya yang benar **RUBIANAH binti MUHA**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis R. PANJ. HILIR, 23 tahun, seharusnya yang benar PAGATAN, 17-09-1983, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis R. PANJ. HILIR, 25 tahun seharusnya yang benar PAGATAN, 05-06-1990 yang berbeda dengan nama Pemohon I dan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam data administrasi kependudukan, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan Agama, untuk dijadikan dasar hukum dalam perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan akta nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, sesuai pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 34 ayat (2) : *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"* maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan para Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang isinya memuat adanya identitas/biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil keberadaan Pemohon I dan Pemohon diakui sebagai sebuah keluarga yang didalamnya termuat identitas/biodata Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang isinya menerangkan jika Pemohon II pernah belajar di SDN 1 Sepunggur dengan identitas/biodata nama Pemohon II adalah RUBIANAH binti MUHE, lahir di Pagatan, 05 Juni 1990 yang merupakan identitas Pemohon II yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6 dan P.7 isinya menerangkan adanya perbedaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan dokumen kependudukan lainnya dalam bentuk surat keterangan, selanjutnya majelis hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti awal/permulaan tentang adanya perbedaan identitas tersebut, oleh karenanya bukti surat tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai bukti ;

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang kemudian dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta bahwa Nama Pemohon I yang benar adalah **DAWAL bin HEMMA**, nama Pemohon II yang benar adalah **RUBIANAH binti MUHA**, serta Tempat, tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Pagatan, 17-09-1983 dan tempat, tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah Pagatan, 05-06-1990;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian juga dalam peristiwa pernikahan seseorang maka identitas suami isteri harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya (P.1 sampai dengan P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan nama dan tempat serta tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P.1) tersebut sangat menyulitkan para Pemohon secara administratif kependudukan, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II selaku warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka implikasinya akan berimbas secara lebih luas bagi kepentingan para Pemohon sebagai warga negara, sedangkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keautentikan serta keabsahan dari Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi para Pemohon tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi para Pemohon sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تصوّف الإمام علي رعيته منوط بالمصلحة

Artinya : "kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan para Pemohon agar merubah nama, dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2006 tertanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II pada angka (3), selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 22/22/II/2006 tertanggal 18 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dari:

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon I tertulis **DA,WAL bin HEMMA**, menjadi **DAWAL bin HEMMA**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **CUBI binti MUHA**, menjadi **RUBIANAH binti MUHA**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **R. PANJ. HILIR 23 THN**, menjadi **Pagatan, 17-09-1983**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **R. PANJ. HILIR 25 THN**, menjadi, **Pagatan, 05-06-1990**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal **15 Muharam 1440 Hijriah** oleh kami Drs. H. SYAKHRANI, sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ALMUNA sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Panitera

Ttd.

Drs. H. ALMUNA

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	391.000,-

Batulicin, 27 September 2018
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2018/PA.Blcn